



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Turyadi bin Toheri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Pencantelan RT 002 RW 005, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

Suti binti Muhadi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Pencantelan RT 002 RW 005, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 474/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 17 Desember 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di KUA Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dengan kutipan Akta Nikah No. 51/09/IV/2006 dan telah

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak Laki-laki: Nama : Dimas Jamin Mulya Bin Turyadi
Tempat/tgl. lahir : Banjarnegara, 28 Desember 2006 (18 tahun) Agama :
Islam Pendidikan : SMP Pekerjaan : Petani Tempat tinggal di : Dukuh
Pencantelan Rt.002 Rw. 005 Desa Wanaraja, Kecamatan
Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara 2. Bahwa anak Pemohon telah menjalin
cinta dengan perempuan : Nama : Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani Tempat
Tanggal lahir : Banjarnegara 12 Juli 2007 (17 tahun 5 bulan) Agama : Islam
Pendidikan : SD Pekerjaan : Pedagang Tempat tinggal di : Dukuh Pecantelan
RT 001 RW 005, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanyasa, Kabupaten
Banjarnegara;

2. Bahwa calon isteri dari anak Para Pemohon yang bernama Putri Tanjung
Sawitri Binti Rohani adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama :
Nama : Rohani bin Suyitno al Zitno;
N I K : 3304170107790151 Tempat/tanggal lahir : Banjarnegara, 01 Juni
1979 Umur : 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SD Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Dukuh Pecantelan RT 001 RW 005, Desa Wanaraja,
Kecamatan Wanyasa, Kabupaten Banjarnegara dan Nama : Sri Hartati binti
Waryanto N I K : 3304174607870005 Tempat/tanggal lahir : Banjarnegara, 06
Juli 1987 Umur : 37 tahun, Agama Islam Pendidikan : SD Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal di : Dukuh Pecantelan RT 001 RW 005, Desa Wanaraja,
Kecamatan Wanyasa, Kabupaten Banjarnegara yang sekarang tidak
diketahui alamatnya baik di wilayah RI maupun Luar negeri;
3. Bahwa Para Pemohon telah meminang anak perempuan tersebut pada
taggal 10 Juni 2024;
4. Bahwa Para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan anak Para
Pemohon tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa,
Kabupaten Banjarnegara No.641/Kua.11.04.20/PW.01/12/2024, tanggal 10
Desember 2024 menolak untuk melaksanakan pernikahan karena anak Para
Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang, kecuali anak Para
Pemohon telah memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan syari
untuk nikah dan anak Para Pemohon meskipun baru berusia 17 tahun 5

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon Dimas Jamin Mulya akan dinikahkan dengan Putri Tanjung Sawitri bin Rohani karena sudah saling mencintai dan sering pergi bersama sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah mandiri dan berpenghasilan tetap bekerja sebagai Petani yang cukup dengan rata-rata penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan untuk mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga sesudah menikah nanti;
8. Bahwa calon isteri dan orang tuanya telah mengetahui tentang usia anak Para Pemohon sekarang ini dan menyadari serta akan ikut membimbing berumah tangga dengan penuh pengertian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil-dalil Para Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Dimas Jamin Mulya Bin Turyadi) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Dimas Jamin Mulya Bin Turyadi, Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani dan orangtua Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Dimas Jamin Mulya Bin Turyadi yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Dimas Jamin Mulya Bin Turyadi dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama Rohani bin Suyitno al Zitno yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304170107850045 tanggal 26-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3304174206830002 tanggal 26-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304171804180005 tanggal 07-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3304-LT-03102013-0074 tanggal 03-10-

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304172812060001 tanggal 07-10-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Ijazah nomor DN-03/D-SMP/K13/23/0009003 tanggal 09-06-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3304-LT-13102017-0054 tanggal 26-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304175207070001 tanggal 01-10-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon Istri NIK 3304170107790151 tanggal 02-03-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474/258/2024 tanggal 10-12-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
 11. Surat Penolakan Nomor 616/Kua.11.04.20/PW.01/11/2024 tanggal 25-11-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa,

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 474/44/2024 tanggal 19-11-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 23/XII/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 10-12-2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 24/XII/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 10-12-2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Surat Keterangan Penasihat / Konseling Nomor 614/Kua.11.04.20/PW.01/11/2024 tanggal 25-11-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Surat Pernyataan orangtua tanggal 12-12-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Harno bin Mesngat, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT 002 RW 005, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi keponakan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani, Tempat tinggal di Dukuh Pecantelan RT 001 RW 005, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanyasa, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin cinta kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
2. Adin bin Haryanto, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Puhun RT 016 RW 007, Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, saksi sebagai keponakan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani, asal di Dukuh Pecantelan RT 001 RW 005, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanyasa, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar calon istrinya kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya perjaka dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya perawan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahrom atau susuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak melamar perempuan lain kecuali Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sebagai Pedagang;
- Bahwa penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Dimas Jamin Mulya Bin Turyadi yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Dimas Jamin Mulya Bin Turyadi, Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani dan orangtua Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Dimas Jamin Mulya Bin Turyadi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon pasangan suami istri dan orangtua calon isteri yang menyatakan sebagai berikut:

- Calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita saling menjalin cinta selama 3 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- Dimas Jamin Mulya Bin Turyadi telah melamar Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani pada bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 17, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Dimas Jamin Mulya Bin Turyadi telah melamar Putri Tanjung Sawitri Binti

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohani pada bulan Juni 2024;

- Kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri yang bernama Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا
وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Jamin Mulya Bin Turyadi untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Putri Tanjung Sawitri Binti Rohani;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dimas Jamin Mulya bin Turyadi untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Putri Tanjung Sawitri binti Rohani;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,
ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara

M. Munir, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 474/Pdt.P/2024/PA.Ba